



P U T U S A N

Nomor: 36/Pdt.G/2009/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:--
SY binti JR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di
Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

SK bin KR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di
Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----
Setelah mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 36/Pdt.G/2009/PA.MS, tanggal 24 Februari 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 1995 di KUA Dandar Jaya, sebagaimana buku nikah terlampir;-----
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;-----
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat lebih kurang 12 tahun, setelah itu berpisah sampai sekarang lebih kurang satu tahun;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis tanpa ada pertengkaran, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Agustus 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;-----

- Bahwa semenjak saat itu sudah tidak kumpul lagi dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehingga untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat;-----
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumahtangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;-----
- Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2. Menetapkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat putus karena perceraian;-----
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 36/ Pdt.G / 2009 /PA.MS., tanggal 03 Maret 2009 dan tanggal 12 Maret 2009 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis _____ dan _____ kode P1;-----
2. Asli dan Fotokopi buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama :-----

1. Ws bin Dy, dengan keterangan sebagaimana berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah suami dari kakak Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami _____ isteri _____ yang sah;-----
 -
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;-----
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa sudah 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan belum mempunyai keturunan atau anak;----
 - Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat, tidak lama kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orangtua Penggugat untuk menyerahkan surat nikah kepada _____ orangtua Penggugat ;-----
 -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering



berobat ke dokter maupun dukun agar dapat mempunyai keturunan tapi tidak berhasil juga;-----

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

-

- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil juga;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. Ms bin Kd, dengan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan keduanya;-----

--

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai sekarang;-----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun beberapa tahun kemudian terlihat sering bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan;-----

- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Tergugat mengalami penyakit impoten atau lemah syahwat;--

- Bahwa Tergugat sudah sering berobat ke dokter dan orang pintar tapi belum juga berhasil mengobati penyakitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa ± 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah 3 x menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;-----
-
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya. -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang disebabkan tidak mendapatkan keturunan selama menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali;-----
-
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh tetangga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat kecewa dan berputus asa terhadap Tergugat yang tidak mampu memberikan keturunan (anak). Usaha pengobatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengobati penyakit Tergugat tidak berhasil juga sehingga menimbulkan keresahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah lebih satu tahun. Kondisi rumahtangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى - الحشر: ١٤

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi); -----

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu); -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Dandar Jaya, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SK bin KR) terhadap Penggugat (SY binti JR);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.000,-
(.....);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2009** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1430 H** oleh kami, **Drs. Ahmad Rivai** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Siti Patimah** dan **Irman Fadly, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Drs. Agus Salim** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. SITI PATIMAH

Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota,

Panitera,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Drs. Agus Salim

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. proses | : Rp.000,- |
| J u m l a h | : Rp.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)